



PUTUSAN

Nomor 1701 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, telah memutus perkara Terdakwa II dan Terdakwa III:

- II. Nama : **AHMAD YANI bin RAHMAT;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/12 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kadu Odeng, RT 001, RW 003, Desa Banjarsari, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- III. Nama : **MIKHTAHUDIN bin MISNAN;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/17 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Mengger, RT 004, RW 001, Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug, Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa II dan Terdakwa III diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Serang bersama-sama dengan Terdakwa I:

- I. Nama : **DUDI JULIANA, S.Pd. bin NANA RUSMANA;**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1701 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Kuningan;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/27 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Puri Citra Blok E5 Nomor 4, RT 026,
RW 006, Kelurahan Pipitan, Kecamatan
Walantaka, Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Honor Sekda Provinsi;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Serang tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd., bin NANA RUSMANA, Terdakwa II. AHMAD YANI bin RAHMAT, Terdakwa III. MIKTAHUDIN bin NANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd., bin NANA RUSMANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II. AHMAD YANI bin RAHMAT, Terdakwa III. MIKTAHUDIN bin NANA masing-masing selama

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1701 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia dengan nomor polisi A-1156-YW beserta kunci kontak, STNK dan BPKB atas nama Racmatullah, dikembalikan kepada Saksi Korban Sumarno;
- 1 lembar surat perjanjian sewa/kontrak mobil;
- 1 lembar surat pengangkatan petugas lapangan dinas kesehatan atas nama DUDI JULIANA tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd., bin NANA RUSMANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd., bin NANA RUSMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd., bin NANA RUSMANA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd., bin NANA RUSMANA tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa II. AHMAD YANI bin RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN bin MISNAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa II. AHMAD YANI bin RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN bin MISNAN dari dakwaan Penuntut Umum;
7. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa II. AHMAD YANI bin RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN bin MISNAN dalam kedudukan semula;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1701 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan agar Terdakwa II. AHMAD YANI bin RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN bin MISNAN, dikeluarkan dari tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia dengan nomor polisi A-1156-YW beserta kunci kontak, STNK dan BPKB atas nama Racmatullah; Dikembalikan kepada Saksi Korban Sumarno melalui Saksi Sulis Oktafianti binti Sumarno;
 - 1 lembar surat perjanjian sewa/kontrak mobil;
 - 1 lembar surat pengangkatan petugas lapangan dinas kesehatan atas nama DUDI JULIANA, S.Pd., bin NANA RUSMANA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. Membebaskan kepada Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd., bin NANA RUSMANA untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2024/PN Srg juncto Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 9 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 6 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1701 K/Pid/2024



Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Serang dalam mengadili perkara Terdakwa II dan Terdakwa III telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan Terdakwa II. AHMAD YANI bin RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN bin MISNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan karenanya membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*), harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1701 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa perbuatan Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd., bin NANA RUSMANA bersama Terdakwa II. AHMAD YANI bin RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN bin MISNAN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Komplek Puri Citra Blok E5 Nomor 4, RT 026, RW 006, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang ada suatu niat jahat untuk menguasai secara melawan hukum 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna *silver* metalik nomor polisi A-1156-YW beserta STNK milik Saksi Korban Ahmad Sumarno;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan sengaja tidak melakukan klarifikasi atas kepemilikan mobil tersebut, serta Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui tidak ada izin dari Saksi Korban Ahmad Sumarno selaku pemilik mobil tersebut kepada para Terdakwa untuk digadaikannya mobil Saksi Korban kepada orang lain karena Saksi Korban hanya tahu bahwa Terdakwa I menyewanya dari Saksi Korban dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan untuk dipakai operasional Dinas Kesehatan Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui ketika Saksi Rahmat menawarkan untuk menggadaikan mobil Saksi Korban kepada Terdakwa II, karena Terdakwa II tidak memiliki uang oleh Terdakwa II ditawarkan kepada Terdakwa III dan karenanya Terdakwa III tergerak untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau dirinya bukan orang yang berhak untuk menawarkan mobil tersebut secara gadai kepada Terdakwa III akan tetapi perbuatan Terdakwa II tersebut telah menggerakkan Terdakwa III menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dengan datangnya Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Terdakwa I untuk menggadaikan mobil korban tersebut maka Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui dan menghendaki digadaikannya mobil tersebut oleh Terdakwa I kepada orang lain;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1701 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan material para Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa oleh karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" tidak terpenuhi, merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian. *In casu*, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara para Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 6 Agustus 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1701 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa II dan Terdakwa III;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III menimbulkan kerugian kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dan Terdakwa III dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 6 Agustus 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa II. **AHMAD YANI bin RAHMAT**, Terdakwa III. **MIKHTAHUDIN bin MISNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1701 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi A 1156 YW beserta kunci kontak, STNK dan BPKB atas nama Rachmatullah;

Dikembalikan kepada Sdr. Sumarno melalui Saksi Sulis Oktafianti binti Sumarno;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Mobil;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Petugas Lapangan Dinas Kesehatan atas nama Dudi Juliana, S.Pd., bin Nana Rusmana;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa II dan Terdakwa III.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Ttd./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Agung Darmawan, S.H., M.H.
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, SH., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1701 K/Pid/2024